



FOREIGN EXCHANGE TRADING MENURUT DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR 28/DSN-MUI/III/2002 TENTANG JUAL BELI MATA UANG (*AL-SHARF*)

Moh. Toha Munir, Misno
Institut Agama Islam Sahid Bogor
mtoha12@gmail.com

Naskah masuk:03-07-2022, direvisi: 10-07-2022, diterima: 15-07-2022, dipublikasi:28-07-2022

ABSTRAK

Pada era revolusi industri 4.0 sekarang ini semua informasi dan teknologi bisa diakses dengan cepat secara online. Dan tidak bisa dipungkiri secara perlahan semua sudah beralih kearah digital, sehingga interaksi manusia dan teknologi tidak bisa dihindarkan lagi. Semua pemenuhan kebutuhan kini sudah tersedia secara digital, seperti jual-beli, jasa hingga transaksi pembayaran, bahkan jual beli mata uang (*al-Sharf*) bisa dilakukan secara *online*. Hal ini yang menghantarkan penulis menganalisa *foreign exchange trading (al-Sharf)* yang di lakukan di PT Valbury Asia Future. Apakah PT Valbury sudah menjalankan fatwa DSN MUI dalam menjalankan transaksinya? Maka dari itu penulis mencoba untuk mengangkat judul dalam penelitiannya yaitu *Foreign Exchange Trading Menurut Dewan Syariah Nasional Nomer 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (al-Sharf) (Studi Kasus PT Valbury Asia Future)*. Dalam tesis ini penulis menggunakan pendekatan *Normative Legal Studies*. Yang dimaksud dengan penelitian *Normative Legal Studies* adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti mengenai objek penelitian berdasarkan norma hukum. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode book survey/studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis tentang bentuk transaksi yang dilakukan oleh PT Valbury Asia Future dan hukum transaksi *foreign exchange trading* menurut fatwa DSN MUI Nomer 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*al-Sharf*). Kemudian ditarik kesimpulan bahwa jenis transaksi yang di perbolehkan dalam *foreign exchange trading* menurut fatwa DSN MUI Nomer 28/DSN-MUI/III/2002 adalah transaksi *spot*, sedangkan transaksi *forward*, *swap* dan *option* hukumnya haram.

Kata Kunci: *Online, al-Sharf, foreign exchange trading, DSN-MUI*

ABSTRACT

In the era of the industrial revolution 4.0, all information and technology can be accessed online quickly. And it is undeniable that slowly everything has shifted towards digital, so that human and technology interactions cannot be avoided anymore. All fulfillment needs are now available digitally, such as buying and selling, services to payment transactions, even buying and selling currencies (al-Sharf) can be done online. This is what led the author to analyze the foreign exchange trading (al-Sharf) carried out at PT Valbury Asia Future. Has PT Valbury implemented the MUI DSN fatwa in carrying out the transaction? Therefore, the author tries to raise the title in his research, namely Foreign Exchange Trading According to the National Sharia Board Number 28 / DSN-MUI / III / 2002 concerning Currency Trading (al-Sharf) (Case Study of PT Valbury Asia Future). In this thesis the writer uses the Normative Legal Studies approach. What is meant by Normative Legal Studies research is a research method used to examine

the object of research based on legal norms. The method used in data collection in this study is the book survey method / library research (library research). This study aims to systematically describe the forms of transactions carried out by PT Valbury Asia Future and the law of foreign exchange trading transactions according to the DSN MUI fatwa Number 28 / DSN-MUI / III / 2002 concerning currency trading (al-Sharf). Then it was concluded that the types of transactions allowed in foreign exchange trading according to the DSN MUI fatwa Number 28 / DSN-MUI / III / 2002 are spot transactions, while forward, swap and option transactions are haram.

Keyword: Online, al-Sharf, foreign exchange trading, DSN-MUI

PENDAHULUAN

Allah SWT menciptakan manusia di muka bumi ini sebagai khalifah untuk menegakkan aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah SWT khususnya dalam bermuamalah kepadaNya dan bermuamalah sesama manusia. Karena itu tidak bisa dipungkiri bahwa manusia sebagai makhluk social tidak bisa hidup sendiri. Dia selalu membutuhkan manusia yang lain dalam kehidupan sehari-hari.

Maka dari itu Islam telah mensyariatkan akidah dan ibadah yang benar dalam bermuamalah kepadaNya dan sesamanya. Bermuamalah dalam hal ini Allah SWT telah mengatur dengan ketentuan yang sesuai dengan ajaran Islam khususnya berkaitan dengan cara memperoleh harta benda.

Ajaran Islam sebagai tuntunan hidup selalu mengakomodir kebutuhan manusia dalam berbisnis yang benar diantaranya adalah berinvestasi, pola bisnis ini dilakukan kebanyakan orang karena semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan kesadaran akan kebutuhan jangka panjang mereka akan pentingnya mengembangkan harta benda dengan jalan *invest*. Kata investasi berasal dari bahasa Inggris *investment* yang memiliki kata dasar *invest* yang artinya menanam. Seperti dalam pengertian aslinya dalam konsep pertanian, tentu saja jika seorang petani menanam tumbuh-tumbuhan, pasti akan berharap bibit tanaman yang ditanamnya akan tumbuh dan berbuah dengan bagus (Ganjar, 2012). Begitupun samahalnya dalam masalah keuangan.

Investasi adalah kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan dalam Islam karena dalam investasi harta akan semakin produktif, maka akan mendatangkan manfaat terhadap orang lain (Adrian, 2014). Investasi itu sebenarnya dibagi menjadi dua; a) Investasi pada aset riil yang merupakan investasi aset dalam bentuk nyata seperti rumah, tanah dan emas. b) Investasi pada aset finansial yaitu investasi pada aset keuangan, seperti jual beli mata uang secara online atau biasa kita kenal dengan *foreign exchange trading*.

Trading adalah kata dari bahasa Inggris yang mempunyai makna perdagangan atau tukar menukar barang (Echols, 2000). *Foreign exchange market* merupakan pasar dimana transaksi valuta asing dilakukan baik antara negara maupun dalam suatu negara. (Kasmir, 2010). *Forex trading* merupakan transaksi perdagangan mata uang di dunia yang melibatkan pasar uang internasional dan broker-broker di dunia selama 24 (dua puluh empat) jam secara terus menerus. (Serfiato, 2013)

Pasar perdagangan *forex* buka 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 5 (lima) hari dalam seminggu. Ini adalah priode yang lama sekali. Boleh dibilang pasar yang buka terus tanpa ada istirahat atau tidur. Tentunya ini sangat menyenangkan sekali bagi *trader* karena mereka bisa melipat gandakan keuntungan kapan pun juga. (Frento, 2013)

Foreign exchange trading yang diartikan juga secara sederhana sebagai jual beli mata uang atau pertukaran mata uang diseluruh dunia memang bisa mendatangkan profit

besar dan bisa menguntungkan, maka tak heran jika bisnis *Foreign exchange trading* menjadi salah satu bisnis yang cukup populer termasuk di Indonesia.

Perlu diketahui, sebelum mata uang asing saling diperdagangkan dengan cara ditukar satu sama lain untuk mendapatkan profit dari selisihnya, masyarakat dunia menggunakan emas. Standar emas sudah berlaku sejak awal perang Dunia I bahkan sampai sekarang juga masih dipergunakan.

Perdagangan emas ini dalam Islam dikenal dengan istilah *al- Sharf*. Secara Bahasa, *Sharf* adalah jual beli *naqdain* baik sejenis maupun tidak, yaitu jual beli emas dengan emas, perak dengan perak atau emas dengan perak dan baik telah berbentuk perhiasan maupun mata uang, sedangkan secara istilah, *sharf* berarti perjanjian jual beli mata uang asing, yang bisa ditransaksikan dengan sesama mata uang sejenis (misalnya Rupiah dengan Rupiah) maupun yang tidak sejenis (misalnya Rupiah dengan Dollar atau sebaliknya) (Nazriani, 2019)

Emas dan perak sebagai mata uang tidak boleh ditukarkan dengan yang sejenisnya, misalnya dolar dengan dolar atau rupiah dengan rupiah kecuali jumlahnya sama. Rasulullah memperbolehkan jual beli *al-Sharf* yaitu emas dengan emas atau perak dengan perak dengan nilai yang sama atau dengan nilainya yang berbeda dengan jalan kontan.

Dalam Hadits riwayat Muslim dari Abu Said Al-khudri Nabi SAW bersabda:

حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله تعالى عنه- وهو حديث متفق عليه، يقول - صلى الله عليه وسلم -: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثلٍ ولا تُشَفُّوا بعضها على بعض) يعني لا تزيدوا (ولا تبيعوا الورق) الذي هو الفضة (بالورق، إلا مثلاً بمثلٍ، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز) يعني لا بد من التفاض، وفي لفظ مسلم بعد أن ذكر الأصناف الربوية: (مثلاً بمثلٍ بدأ بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء) يعني من زاد في قضية التبادل، تبادل الجنس بجنسه، أو استزاد طلب الزيادة فقد وقع في الربا (الآخذ والمعطي سواء)

Hadits Abi Sa'id Al-Khudri ra. dan hadits ini telah disepakati keshahihannya, Nabi SAW bersabda : (“Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali semisal/sama, dan jangan kalian melebihi sebagian atas sebagian yang lain”), artinya jangan kalian menambahkan .. (“dan janganlah kalian menjual dirham (al-wariq)”), yaitu perak (al-fidhah), (“dengan dirham kecuali sama/semisal, dan janganlah kalian melebihi sebagian atas sebagian lainnya, dan janganlah kalian menjual sesuatu yang tidak ada (ghaib) dengan sesuatu yang ada ditempat (an-najiz)”), artinya harus ada serah-terima (at-taqabudh). Dan dalam lafadz hadits yang diriwayatkan Imam Muslim setelah menjelaskan barang-barang ribawi: (“semisal/sama serta tunai, barangsiapa menambah atau meminta tambahan maka ia telah melakukan riba, baik yang mengambil dan memberi adalah sama saja”), artinya barangsiapa menambah dalam konteks tukar – menukar (at-tabadul), tukar – menukar dengan jenisnya, atau meminta tambahan maka telah melakukan riba, (“yang mengambil dan menerima adalah sama”). Merujuk pada hadist yang lain di sebutkan juga:

الذهب بالذهب مثلاً بمثلٍ والفضة بالفضة مثلاً بمثلٍ والتمر بالتمر مثلاً بمثلٍ، والبر بالبر مثلاً بمثلٍ، والملح بالملح مثلاً بمثلٍ، والشعير بالشعير مثلاً بمثلٍ، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، يبيعوا الذهب بالفضة كيف شتم بدأ بيد وبيعوا الشعير بالتمر كيف شتم بدأ بيد

Artinya “Emas dengan emas harus sama, perak dengan perak harus sama/semisal, kurma dengan kurma harus sama, gandum dengan gandum harus sama, garam dengan garam harus sama/semisal, jewawut dengan jewawut harus sama/semisal. Barangsiapa yang menambah atau minta ditambah maka dia mengambil riba. Jual lah emas dengan dengan perak sesuka kalian tapi secara tunai/kontan, dan jual lah jewawut dengan kurma sesuka kalian tapi secara tunai/kontan”. (HR At-Tirmidzi, no. 1240)

Ketentuan jual beli mata uang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia selanjutnya disebut DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 dimana transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan:

- a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan);
- b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan);
- c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*);
- d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

METODE PENELITIAN

Prosedure penelitian ini pada hakikatnya adalah studi kepustakaan. Dimana penelitian ini memuat pembahasan pembahasan dari penelitian terdahulu dan referensi ilmiah yang terkait dengan penelitian ini . Study pustaka sangat penting untuk dilakukan untuk memberikan gambaran awal yang kuat, mengapa penelitian ini dilakukan dan apa saja penelitian lain dilakukan. (Hermawan, 2019) . Dalam hal ini penulis mengumpulkan informasi informasi yang relevan dengan masalah yang sedang dibahas baik berupa buku buku ilmiah, jurnal, thesis, disertasi, karangan karangan ilmiah baik sumber sumber tulisan lain baik cetak maupun elektronik (Hermawan, 2019)

Adapun metode pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Normative Legal Studies* Yang dimaksud dengan penelitian *Normative Legal Studies* adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti mengenai objek penelitian berdasarkan norma hukum. Norma hukum yang dimaksud adalah aturan aturan yang tercatat pada lembaran Negara dalam bentuk perundang undangan, keputusan Presiden, keputusan menteri dan hokum positif lainnya. Sifat dari Norma yang umum memungkinkan untuk dilakukan penelitian dengan sudut pandang Norma yang berbeda-beda. Pada ruang lingkup Muamalah maka Norma hukum yang berlaku adalah Norma dan asas asas fiqih muamalah (Misno, 2017). Penelitian ini digunakan karena masalahnya berkaitan dengan permasalahan teoritik yang ada dalam literatur-literatur yang berkaitan dengan sumber kajian dan pembahasan yang dapat menunjukkan fakta secara logis, supaya menghasilkan kesimpulan yang bersifat kualitatif berdasarkan analisis induksi dan deduksi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Transaksi *Foreign Exchange Trading* di PT Valbury Asia Future

Sebagaimana umumnya perdagangan lainnya, *foreign exchange trading* juga membutuhkan penjual dan pembeli. Namun perbedaanya *foreign exchange trading* penjual dan pembeli tidak secara langsung bertemu dalam menjalankan transaksinya dan tidak ada serah terima barang secara langsung akan tetapi keduanya melakukan jual beli melalui

transaksi secara *online* yaitu menggunakan *platform internet* atau biasa kita kenal dengan *Meta4* atau *Meta5*. Untuk melakukan transaksi penjualan dan pembelian mata uang asing maka dibutuhkan *broker* (perantara). *Broker* (perantara) bertugas mengumpulkan transaksi-transaksi yang dilakukan secara retail oleh investor investor yang berada dibawahnya untuk selanjutnya diteruskan kepada market atau bursa valas. (Nazriani, 2019)

Merujuk kepada perdagangan mata uang asing atau *foreign exchange trading* secara *online*, maka seorang investor harus mempunyai akun *forex*. Akun *forex* ini disediakan oleh perusahaan-perusahaan penyedia jasa *Broker* (perantara) dalam transaksi jual beli mata uang asing. Transaksi perdagangan mata uang asing atau biasa disebut dengan *foreign exchange trading* / kontrak berjangka *valas* membutuhkan broker (perantara) dalam setiap transaksinya, maka dari itu dalam prakteknya dibutuhkan akun *forex online*. Perusahaan-perusahaan resmi penyedia akun *forex online* ini sangat banyak jumlahnya, diantara perusahaan itu adalah PT. Valbury Asia Future, OCTAFX, FBS, XM Global GKinvest, PT Monex Investindo Future, Exness, PT. Askap Future, PT. OCTA Investama Berjangka, PT. HFX International Berjangka.

Merujuk dari hasil wawancara dari team marketing PT. Valbury Asia Future yaitu bapak Indra dan bapak Julius untuk membuka akun *forex trading* di PT. Valbury Asia Future di butuhkan modal awal sebesar 2 atau 3 juta rupiah (modal minimal) bagi nasabah yang menginginkan transaksi online langsung. Tapi bagi nasabah yang menginginkan transaksi *offline* maka nasabah atau investor harus menyetor margin awal di kisaran 36 juta rupiah dan bisa lebih. Bedanya *online* dan *offline* pada transaksi *foreign exchange trading* di PT Valbury Asia Future ini sebenarnya tidak ada, meskipun transaksi *offline* sebenarnya tetap *online*, yang membedakan hanya depositnya saja. Transaksi *offline* ini bisa ditransaksikan sendiri secara online oleh investor or nasabah atau di transaksikan oleh broker perusahaan.

Pelaksanaan transaksi dalam *foreign exchange trading* di PT valbury dilakukan melalui *online trading* dan *offline trading* semuanya transaksi melalui internet dengan memakai platform meta trader 4, akan tetapi untuk pembayaran atau penyerahan modal awal bisa melalui transaksi e-banking, jadi seorang investor tidak harus datang ke perusahaan tempat broker (perantara) berada, melainkan seorang investor cukup mentransfer sejumlah uang melalui rekening sesuai jumlah modal awal yang ditransaksikan, atau seorang investor atau nasabah bisa datang sendiri dikantor PT Valbury Asia Future sesuai jam kerja, dari hari senin sampai hari jumat. Hari sabtu dan minggu tutup.

Pembayaran dalam transaksi *foreign exchange trading* terjadi ketika seorang *trader* melakukan penutupan transaksi atau dikenal dengan *close position*. Sedangkan ketika transaksi pembelian dan penjualan pada posisi *open position* uang dalam rekening seorang *trader* tidak berkurang sama sekali, akan tetapi uang dalam rekening *trader* akan berkurang atau berubah di saat *trader* melakukan penutupan transaksi.

Pada umumnya ada dua jenis biaya pada transaksi *foreign exchange trading* yang di tetapkan *broker*. Biaya tersebut adalah *commission fee* dan *spread*. *Commission fee* adalah biaya yang dibayar untuk tiap posisi *trading* yang dibuka dan besarnya tetap. Sedangkan *spread* adalah selisih jumlah harga jual dan harga beli pada setiap trasaksi *foreign exchange trading*

Besaran *commission fee* bisa berbeda-beda di setiap *broker*, tetapi strukturnya mirip. Pada PT Vabury *commission fee* didapat pada setiap transaksi *long (sell)* dan *short (buy)*. Besaran *commission fee* pada setiap transaksi adalah di kisaran \$ 5.

Selain itu, ada pula *broker forex* yang meniadakan *commission fee* dan memilih untuk membebaskan biaya *trading* sepenuhnya ke sistem *spread*, sehingga memunculkan istilah “*no commission*”. Akibatnya, *spread* akan lebih besar di setiap *pair*, tetapi *trader* terbebas dari *commission fee*.

Selain *commission fee* seorang investor PT Valbury Asia Future akan dikenakan bunga jika ia melakukan *swap* dalam transaksi *foreign exchange trading*, artinya seorang *investor* tidak melakukan *closing position* setelah waktu perdagangan valas berakhir. Pada saat *swap* tersebut seorang investor tetap berharap untuk mendapatkan keuntungan pada hari berikutnya. Contohnya pada saat memulai transaksi seorang investor akan mengambil posisi order (open buy) GBP/USD pada harga 1.3175 dengan harapan GBP akan menguat, sehingga investor bisa menarik keuntungan pada hari berikutnya. Apabila nilai GBP masih tetap pada harga semula sampai akhir penutupan pasar dan investor membiarkan menginap (tidak *closing position*) dan menutup pada hari berikutnya maka investor akan dikenakan biaya menginap (bunga) selama investor belum *closing position*.

Berbeda dari umumnya lembaga forex trading lainnya PT Valbury Asia Future memberlakukan *commission fee* hanya pada saat transaksi *long position* yaitu transaksi jual dan *short position* yaitu transaksi beli. Selain transaksi tersebut dikembalikan kepada nasabah, yaitu kalau nasabah melakukan transaksi menginap maka dia akan dikenakan bunga dan masuk kepada transaksi *swap*.

Merujuk pada penjelasan tersebut maka seorang *investor* harus memperhatikan dan mengenal *foreign exchange trading* secara mendalam sehingga terhindar dari riba yang diakibatkan oleh transaksi *swap* tersebut. Selain itu seorang *investor* juga harus mengenal istilah istilah *foreign exchange trading* lain untuk memudahkan dalam bertransaksi. Istilah istilah *foreign exchange trading* tersebut diantaranya adalah *margin trading*. *Margin* dalam perdagangan *foreign exchange trading* adalah merupakan uang jaminan yang disetorkan *investor* kepada perusahaan pialang berjangka, agar *investor* bisa melakukan transaksi melalui perusahaan pialang berjangka tersebut.

Merujuk pada UU No. 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi, *margin* didefinisikan sebagai sejumlah uang atau surat berharga yang harus ditempatkan nasabah kepada pialang berjangka, pialang berjangka kepada anggota kliring berjangka, atau anggota kliring berjangka kepada lembaga kliring berjangka, untuk menjamin pelaksanaan transaksi kontrak berjangka.

Margin disetorkan untuk setiap amanat nasabah yang ditempatkan kepada pialang berjangka. Hal itu bertujuan sebagai jaminan pelaksanaan transaksi kontrak berjangka yang dibuat berdasarkan amanat tadi. Jenis jenis *margin* yang biasa dikenal dalam *foreign exchange trading* adalah *initial margin/original margin*, *variation margin*, *maintenance margin*, dan *margin call*.

Initial margin atau biasa kita kenal dengan margin awal yaitu sejumlah uang yang disetor oleh investor pada saat pembukaan *account*. Jumlahnya sesuai kesepakatan awal yang dibuat antara *investor* dengan pialang berjangka, biasanya dinyatakan dalam persentase dari nilai kontrak. Dalam *commodity future* lazimnya *initial margin* ditetapkan

berkisar 5 – 10% dari nilai kontrak. Besarnya margin berbeda-beda sesuai dengan nilai kontrak, waktu, dan gejolak harga yang terjadi.

Variation margin adalah margin sela, yaitu merupakan tambahan margin yang disetor karena besaran margin selanjutnya telah berada dibawah besaran margin awal, sebagai akibat pergerakan harga yang berlawanan dengan yang diperkirakan semula.

Maintenance margin adalah *margin minimum*. Margin ini merupakan besaran nilai yang harus dijaga atau dipelihara oleh investor dalam melakukan transaksi. Umumnya *margin minimum ini ditetapkan sekitar 75% – 80 % dari margin awal*.

Margin call mirip dengan margin sela, yaitu jumlah dana yang harus disetor kembali oleh investor. Hanya saja, dalam *margin call* setoran dana harus dilakukan jika dana yang *outstanding* sudah berada di bawah *maintenance margin*, bukan *initial margin*. Jika investor mendapat *margin call* berarti investor harus menambah dananya sampai ke level *initial margin*, kalau tidak dilakukan, posisinya akan ditutup oleh perusahaan pialang.

Meskipun *margin* memudahkan investor melakukan investasi, bukan berarti kemudahan itu merupakan keuntungan bagi investor dengan investasi itu sudah melekat risiko yang harus ditanggungnya. Bahkan dalam literatur investasi, *margin trading* merupakan salah satu strategi investasi yang cenderung mendekati spekulasi. Untuk itu, agar bisa memanfaatkan *margin trading* secara menguntungkan, diperlukan teknik perhitungan yang cukup rumit.

PT Valbury Asia Future juga menawarkan produk *online trading* (future) yaitu investasi valas (*foreign exchange trading*), logam mulia, minyak mentah, index berjangka dan komoditas berjangka. Nilai investasinya pada kisaran \$ 3000-\$ 10.000 investasi ini bisa dikelola sendiri. Sedangkan investsi yang dikelola oleh broker/manager adalah investasi saham dan reksadana.

Pelaksanaan *Foreign Exchange Trading* pada PT Valbury Asia Future Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Sharf*)

PT Valbury Asia Future (VAF) adalah termasuk dalam Valbury group yang terdiri dari PT Valbury Sekuritas Indonesia (VSI), PT Valbury Capital Management (VCM), dan Valbury Capital Limited (VCL). PT Valbury Asia Future memfokuskan perhatiannya untuk memberikan jasa di pasar berjangka seperti valuta asing, komoditi, indek saham berjangka pada masyarakat di Indonesia.

Sebagai anggota Jakarta Future Exchange, PT Vabury Asia Future menjalankan transaksinya di dalam pengawasan yang ketat oleh BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi). Dana nasabah disimpan dengan aman pada rekening terpisah dan di pantau oleh lembaga *kliring* Indonesia. Melihat pola transaksi-transaksi yang dilakukan oleh PT Valbury Asia Future maka bisa dikaji dan dianalisa bahwa VAF (Valbury Asia Future) merupakan perusahaan penyedia jasa di pasar valas, saham dan komoditi yang menjalankan transaksinya seperti umumnya perusahaan penyedia jasa di pasar valas, saham dan komoditi lainnya. Maka dari itu penulis akan menganalisa, apakah PT Valbury Asia Future telah melaksanakan fatwa DSN MUI dalam menjalankan transksi-trasaksinya dipasar valuta asing?

Merujuk pada fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang asing (*al-Sharf*) maka transaksi transaksi dalam *foreign exchange trading* pada PT Valbury Asia Future tidak menyalahi aturan syariah Islam. Karena transaksi *foreign*

exchange trading yang dilakukan PT Valbury hanya transaksi *spot* saja. Meskipun PT Valbury Asia Future bukan tergolong lembaga pialang syariah namun dalam pelaksanaan transaksi foreign exchange trading sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 28/DSN-MUI/III/2002. Dalam keputusan fatwanya tentang jual beli mata uang yang ditetapkan pada poin pertama bagian (a) bahwa transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan: 1) Tidak untuk spekulasi atau untuk mencari keuntungan 2) Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga jaga (simpanan). 3) Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*) 4). Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Berdasarkan ketetapan dalam fatwa MUI pada poin (a) adalah transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan:

1. Tidak untuk spekulasi atau untuk mencari keuntungan

Pada ketentuan fatwa MUI ini PT Valbury tidak menawarkan produk kepada nasabah semata mata mencari keuntungan cepat atau bersepekulasi dalam transaksinya, akan tetapi PT Valbury ternyata menyediakan produk reksadana dalam bentuk saham yang bagi hasilnya atau keuntungannya di serahkan dalam waktu kurang lebih 1 tahun dengan minimum nilai investasi Rp100.000

2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga jaga (simpanan)

Pada ketentuan draf ini PT Valbury telah menjalankan fungsinya sebagai lembaga penjamin masyarakat dengan menawarkan produk reksadana dengan nilai investasi yang sangat terjangkau oleh masyarakat yaitu Rp.100.000 sehingga masyarakat bisa menyimpan uangnya sebagai tabungan deposito (reksadana valbury)

3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*)

PT Valbury Asia Future pada ketentuan draf ini tidak menjalankan transaksi pertukaran mata uang sejenis (pertukaran rupiah dengan rupiah), akan tetapi PT Valbury merupakan perusahaan yang bergerak pada jasa valas, saham, reksadana dan komoditas berjangka serta lebih fokusnya pada pertukaran mata uang *bilateral* bukan *multilateral*. Maksudnya adalah kecenderungan transaksi pada pertukaran dua mata uang antara satu negara dengan negara lain, bukan seluruh negara (multilateral)

4. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Merujuk pada ketentuan fatwa MUI ini maka PT Valbury secara jelas telah menjalankan transaksinya yaitu yang dikenal dengan dengan transaksi *spot*, bahkan dalam pencairan nilai tukar mata uang yang ditrasaksikan tidak menunggu 2 x 24 jam, akan tetapi bisa dicairkan waktu/hari itu juga. PT Valbury Asia Future buka pada jam kerja yaitu pada hari Senin – Jumat , hari Sabtu dan Minggu libur, jadi nasabah bisa mencairkan uangnya setelah transaksi valas langsung pada hari Senin – Jumat dengan tunai. Contohnya bila investor/ nasabah profit setelah transaksi IDR/US dengan keuntungan Rp. 500.000 maka saat itu juga uang bisa dicairkan ke nomor rekening nasabah, dengan syarat pencairan yang dilakukan sebelum jam 11 siang maka uang akan masuk rekening nasabah sekitar jam satu atau jam dua siang, sedangkan pencairan keuntungan hasil *trading* setelah jam 11 siang maka uang akan masuk rekening nasabah pada besuk paginya atau siang.

Merujuk dari fatwa MUI tersebut ternyata PT Valbury Asia Future hanya melakukan transaksi *spot* saja sedangkan transaksi *forward*, *swap* dan *option* cenderung tidak ditransaksikan. Oleh karena itu masyarakat bisa memilih bergabung menjadi investor di PT Valbury Asia Future atau perusahaan perusahaan yang menfokuskan pada penyedia jasa di pasar valuta asing, saham dan komoditi ini.

Jenis jenis transaksi *foreign exchange trading* yang dilakukan pada PT Valbury Asia Future adalah:

a. Transaksi spot

Sebagaimana telah penulis sampaikan sebelumnya bahwa *transaksi spot* adalah penjualan atau pembelian mata uang asing dengan kurs yang berlaku dipasar *spot*. Kurs dipasar *spot* ditentukan oleh penawaran dan permintaan terhadap mata uang asing di pasar antar bank. Transaksinya didasarkan atas suatu kontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak. Satu pihak menawarkan sejumlah mata uang kepada penerima dengan sejumlah mata uang lain dengan *kurs spot* yang disepakati bersama saat itu juga. Dan penyelesaiannya dalam jangka waktu dua hari. Hukum transaksi *spot* ini dibolehkan menurut fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.

Hukum transaksi *spot* dalam *foreign exchange trading* yang dilakukan oleh PT Valbury Asia Future ini disamakan dengan hukum *al-Sharf* dalam fiqih muamalah. *Al-Sharf* adalah pertukaran mata uang asing dengan uang rupiah, emas dengan emas, perak dengan perak, atau salah satu dari keduanya. Dibolehkannya transaksi *spot* ini didasarkan oleh hadits Rasulullah SAW.

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya: "Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama beratnya dan langsung diserahkan. Apabila berlainan jenis, maka juallah sesuka kalian namun harus langsung diserahkan/secara kontan" (HR. Muslim: 2970)

Hadits selanjutnya diriwayat oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi SAW bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِئُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِئُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِتَائِبٍ .

Artinya: "Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai."

Demikian juga Hadits Nabi riwayat Imam Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khatthab, Nabi SAW bersabda:

الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ...

Artinya: "(Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai."

Merujuk dari hadits-hadits tersebut maka secara jelas di gambarkan bahwa jual beli emas, perak (*al-Asharf*) dibolehkan menurut syariat Islam dengan syarat harus tunai, demikian juga dalam transaksi valuta asing (jual beli mata uang) maka hukumnya di qiyaskan seperti jual beli *al-Asharf* dengan syarat harus tunai. Makna tunai disini agak berbeda dalam transaksi *spot* dalam jual beli mata uang asing, karena makna tunai dalam transaksi *spot* membutuhkan waktu dua hari dalam penyelesaian pembayaran dan ini dibolehkan secara hukum islam yang tertuang dalam fatwa DSN-MUI Nomer 28/DSN-MUI/III/2002. Maka jelaslah bahwa transaksi *spot* dalam jual beli mata uang asing yang dilakukan pada PT Valbury Asia Future tidak menyalahi ketetapan fatwa DSN-MUI Nomer 28/DSN-MUI/III/2002 yaitu ketetapan kedua pada poin (a) yang bunyinya; Transaksi **Spot**, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (*valas*) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah **boleh**, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari (*mimmaa labudda minhu*) dan merupakan transaksi internasional.

Fatwa DSN MUI ini relevan dengan kaidah *ushulu al-fiqh* yang bunyinya:

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً

Artinya: "Hajat menempati status darurat; baik berupa (hajat yang bersifat) umum maupun khusus"

Kaidah *ushulu al-fiqh* yang lain yang terkait dengan kondisi ini adalah

ا لِحَاجَةُ إِذَا عَامَتْ كَالضَّرُورَةِ

Artinya; " *Al-Hajat apabila bersifat umum maka seperti dhorurat* "

Pengertian 'ammah atau umum adalah kebutuhan atau keperluan yang memang dibutuhkan banyak orang, dan jika tidak dipenuhi akan mendatangkan kerugian terhadap semua orang. Contoh dari kaidah *ushulu al-fiqh* ini adalah transaksi *valas* atau *foreign exchange trading*, dalam hal ini diperbolehkan transaksi valas sejauh memperhatikan aturan aturan syariat islam, yaitu tidak adanya gharar dan maisir/spekulasi/judi. Dalam hal ini transaksi *foriegn exchange trading* itu ada 4 yaitu *spot*, *forward*, *swap* dan *option*, sedangkan yang tiga (*swap*, *option* dan *forward*) diharamkan secara syariat (fatwa MUI) sedang yang satu yaitu transaksi *spot* di bolehkan, dengan alasan adanya kebutuhan yang tidak bisa kita tinggalkan/hindarkan, sedang transaksi *spot* adalah transaksi langsung atau kontan sehingga secara hukum jual beli diperbolehkan.

Terkait transaksi *spot*/ kontan dalam *foriegn exchange* adalah seperti transaksi jual beli mata uang yang terjadi pada money changer dimana seorang penjual/ pembeli langsung bertatap muka/ *face to face* untuk mentransaksikan mata uang yang diperdagangkan. Seorang penjual mata uang langsung menyerahkan uang yang dijualnya dan diserahterimakan kepada pembeli mata uang dengan kesepakatan harga yang telah disetujui, maka transaksi ini disebut dengan transaksi kontan (*naqdan*). Ada juga transaksi jual beli mata uang yang tidak secara langsung bertemu antara penjual dan pembeli, namun

penjual dan pembeli melakukan transaksinya dengan jalan transaksi *online*. Maksudnya penjual dan pembeli melakukan kesepakatan harga mata uang tersebut dengan jalan *via online*. Bila harga mata uang yang di jual telah disepakati oleh pembeli, maka seorang pembeli akan secara langsung menyerahkan sejumlah uang kepada penjual dalam jangka waktu 2 x 24 jam (sesuai fatwa MUI)

Bahkan transaksi *spot* ini di PT Valbury tidak menunggu sampai 2 x 24 jam akan tetapi saat itu juga bisa diserahkan terimakasih uang hasil transaksi tersebut. Transaksi *foreign exchange trading* yang di lakukan seorang investor pada PT Valbury ini bisa melalui jasa pialang/ broker yang disiapkan oleh perusahaan untuk membantu proses transaksi tersebut atau bisa secara mandiri dilakukan oleh investor. Transparansi transaksi *spot* inilah secara hukum Islam di perbolehkan karena terhindar dari *gharar* dan spekulasi sehingga secara hukum jual beli dianggap syah.

b. Transaksi *swap*

Menurut bahasa *swap* berarti barter atau pertukaran yang mana kata *Swap* sendiri berasal dari bahasa Inggris yang berarti pertukaran benda, valuta asing (*foreign exchange*) biasanya antara bank sentral dua Negara. Secara istilah transaksi *swap* yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan mata uang asing dengan kurs yang disepakati sekarang sesuai *spot rate* dan dikombinasikan dengan melakukan transaksi pembelian atau penjualan mata uang asing dengan *kurs forward*. Di sini dilakukan dua transaksi sekaligus yaitu transaksi *spot* dan transaksi *forward*. Artinya pada transaksi *swap* terjadi dua transaksi yaitu membeli dan menjual atau menjual dan membeli. Dalam transaksi ini seorang *trader* mengharapkan tidak terjadi kerugian karena perubahan kurs suatu mata uang.

Menurut bahasa yang sederhana sebenarnya transaksi *swap* adalah transaksi tukar pakai mata uang dengan waktu tertentu pada mata uang yang sama. Transaksi *swap* dapat dilakukan di Bank Indonesia dengan bank lain, atau bisa dilakukan pihak bank dan nasabahnya. Maka dari itu bagi nasabah yang muslim harus berhati-hati ketika melakukan transaksi ini untuk menghindari riba yang terjadi dalam transaksi *swap* ini. Dalam praktiknya di perusahaan pialang ini sebenarnya transaksi *swap* adalah transaksi menginap yang dilakukan nasabah atau investor saat jual beli mata uang dan ini tidak dianjurkan oleh pihak perusahaan. Maka PT Valbury Asia Future dan team marketing sebaiknya mengarahkan nasabahnya yang Muslim untuk tidak melakukan transaksi selain transaksi *spot*.

Merujuk pada ketentuan fatwa DSN MUI Nomer 28/DSN-MUI/III/2002 pada poin (c) hukum transaksi *swap* adalah haram, bunyi drafnya adalah sebagai berikut: Transaksi **swap**: yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga *spot* yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas sama dengan harga *forward*. Hukumnya **haram**, karena mengandung unsur maisir (spekulasi). Hal ini sesuai firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk

perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (QS. Al-Maidah: 90-91).

Merujuk dari ayat tersebut maka jelaslah bahwa transaksi *swap* pada perdagangan *foreign exchange trading* yang dilakukan oleh PT Valbury Asia Future tidak sesuai dengan ketentuan hukum syariah khususnya dalam praktek jual beli dalam Islam karena ada unsur spekulasi, sedangkan spekulasi sama dengan perjudian. Maka dari itu seorang *trader* muslim harus memperhatikan dan mengetahui sistem transaksi *swap* ini untuk menghindari *maisir* (spekulasi) saat menjalankan transaksi ini. Seorang *trader* Muslim juga harus berpegang dengan keyakinannya bahwa masih banyak jalan rizki yang didapat dengan tanpa melakukan transaksi yang dilarang oleh agama Islam. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang bunyi haditsnya sebagai berikut:

إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئاً لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا بَدَّلَكَ اللَّهُ بِهِ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْهُ

Artinya: *Sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberi ganti padamu dengan yang lebih baik.* (HR. Ahmad 3:363)

Transaksi *swap* merupakan bentuk jual beli dua akad dalam satu transaksi, karena dalam praktiknya transaksi *swap* melakukan transaksi jual dan transaksi beli atau sebaliknya yaitu transaksi beli atau jual. Menurut hukum fikih muamalah dilarang melakukan dua akad dalam satu transaksi dalam jual beli. Contohnya saya jual rumah ini kepada kamu dengan dengan harga 500.000 000 dengan syarat kamu jual mobil kamu dengan harga segini. Artinya jika kamu menetapkan milik kamu menjadi milik saya, maka sayapun akan menetapkan milik saya menjadi milik kamu. Pendapat para ulama dengan sistem transaksi ini menimbulkan ketidakjelasan harga dan menjerumuskan kepada riba. Rasulullah SAW bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ.

Artinya: *"Bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang melakukan dua transaksi dalam satu transaksi jual beli."* [Hadits ini dishahihkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban]

Para pengikut Madzhab Imam asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal berkata; "Akad jual beli seperti ini bathil karena jual beli ini mengandung unsur penipuan dengan sebab adanya *jahalah* (ketidakjelasan). Menurut penulis transaksi ini *fasid* karena adanya kesamaran dalam transaksi dan ketidakjelasan kapan transaksi ini akan diselesaikan.

Namun demikian pada kenyataannya transaksi *swap* pada PT Valbury Asia Future tidak dianjurkan oleh manajemen perusahaan, karena transaksi ini terjadi pada saat nasabah/*investor* menginapkan transaksi *spot* yang pada akhirnya terkena biaya menginap/ bunga. Transaksi menginap inilah dalam bahasa *forex trading* disebut dengan transaksi *swap*. Maka dari itu manajemen PT Valbury harus membuat peraturan khusus untuk para investor yang menjalankan *foreign excahnge trading* secara mandiri untuk tidak menginapkan transaksinya untuk menjaga keabsahan hukum jual beli menurut Islam.

SIMPULAN

Merujuk dari pembahasan yang telah penulis paparkan maka bisa diambil kesimpulan bahwa:

1. *Foreign exchange trading (al-Sharf)* yang dilakukan para Investor di PT Valbury Asia Future sebagian hanya berniat untuk mencari keuntungan dari selisih transaksi penjualan dari pasangan mata uang yang dijual belikan, dan sebagian yang lain karena kebutuhan atau berjaga jaga (simpanan).
2. PT Valbury Asia Future adalah salah satu perusahaan investasi dan jasa keuangan di Indonesia yang dalam menjalankan transaksi *foreign exchange trading* hampir secara keseluruhan melaksanakan fatwa DSN-MUI Nomer 28/DSN-MUI/III/2002. Terbukti PT Valbury Asia Future dalam menjalankan transaksi valuta asing hanya menggunakan *transaksi spot*. Sedangkan transaksi *swap* tidak dianjurkan dan murni kesalahan investor/ nasabah karena menginginkan keuntungan yang lebih besar lagi. Sedangkan transaksi *forward dan option* tidak dilakukan oleh PT Valbury Asia Future.

DAFTAR PUSTAKA

- Misno BP, Abdurrahman, 2017. *Metode Penelitian Muamalah*, Bogor: Pustaka Amma Alamia
- Zuhaili, Wahbah, 2010. *Fiqih Imam Syafi'i* terj, Muhamad Afifi dkk, Cet. I, Jakarta: Almahira 2010
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Echols, John M, 2000. *Kamus Inggris Indonesi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Al Arif, M Nur Rianto, 2015. *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktek*. Bandung: Pustaka Setia
- Jr, Makin, 2018. *Mahir Online Trading Forex Dengan Meta Trader Trading Platform*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- At-Tuwaijiri, Muhammad bin Ibrahim Bin Abdullah, 2012. *Ensiklopedi Islam Kaffah*.terj Najib Junaidi dkk, Surabaya: PT elBA Fitrah Mandiri Sejahtera
- Munawir, Ahmad Warson, 1997. *Kamus Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif
- Huda, Bahrul, 2018. *Etika Pertukaran Valas Dalam Pasar Valuta Asing Perspektif Fikih Sarf*. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol.5 No.1
- Sarwat, Ahmad, 2018. *Fiqih Jual Beli*, Jakarta: Penerbit Rumah Fiqih
- Tim Redaksi, 2020. *Buletin BAPPEPTI*, Jakarta: Edisi 213
- Assyaukani, Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad, 2003. *Nailu al-Authar*. Daarul al-Wafaa
- Mujamma' al-Malik Fahd li Thaba'at al-Mush-haf Asyarif Madinah Munawwarah, 1418 H. *al-Quran dan Terjemahnya*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 *Tentang Jual Beli Mata Uang (al-Sharf)*
- Abi Fidaa Ahmad bin Bariru al-Diin, 2010. *Al-Jaami'u Fii Fiqhi al-'Alamah Ibnu Baaz*. tt
- Gallo, Crescenzo, 2014. *The forex Market in practice: A Computing Approach for Automated Trading*; International Journal of Economics and Management Science, Volume 3. Issued 1

- Fathoni, Nur, 2013. *Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI*, Jurnal Conomica, Volume IV Edisi 1
- Al-Syairozi, Imam Abi Ishaq Ibrahim Bin 'Ali Bin al-Fairuzi Abaadi. *Muhadzab fi al-Fiqhil Imam al-Syaafi'i*: Daarul al-Fikri.tt
- Wira, Dasmon, 2020. *Belajar Forex untuk Pemula*. Penerbit Jurus Cuan.com
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka
- Az-Zuhayli, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa adillatuhu 5 terj, Abdul Hayyie al-kattani dkk Cet. Ke-1*. Jakarta: Gema Insani.
- Kasmir. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Lie Ricky Ferlianto dan Joni Rizal. 2012. *Forex Online Tren Investasi Masa Kini*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Al-Bukhari, Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il, *Shahih Bukhari*. Penerbit Daarulfikri.tt
- Veithzal Rivai, dkk. 2011. *Islamic Transaction Law in Business dari Teori ke Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Al-Anshari, Abu Yahya Zakaria, *Fathul Wahâb bi Syarhi Manhaji al-Thullâb*. Daarulfikri.tt
- Shobirin, 2015. *Jual Beli Menurut Pandngan Islam*, Jurnal Bisnis.Vol 3, No.2
- As-Syuyuthi, Imam Jalaluddin 'Abdurraman, 1983. *Asybah wan Nadzair*, Libanon Bairut: Daarulfikri.
- Caniago, Asdi dan Team. 2018. *Pedoman Penulisan Tesis*. Institut Agama Islam Sahid Bogor.
- Hasan, Ahmad, 2005. *Mata Uang Islami*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1985. *Al-Fiqh' Al-Islami wa Adillatuh*, Damsyik: Dar Al-Fikr
- Al-Jazairi, Abd. Al-Rahman 2006. *Al-Fiqh' Ala Al- Madzahib Al-Arba'ah*, Bairut: Dar Al-Kutub Al- Ilmiyah, Cet. III.
- Al- Maushuli, Ibn Maudud, *Al- Ikhtiyar Li-Ta'lil Al-Mukhtar*. Al-Maktabah Al-Syemelah.tt
- Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, 2010. *Islamic Banking*, Jakarta: Bumi Aksara
- Al-Asqolani, Ibnu Hajr. *Bulughul al-Maram*, Terj. Muh Rifai, A. Qusyairi Misbah "*Bulughul maram*", Semarang: Wicaksana, 1989.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2018. *Perdagangan Berjangka Komoditi, BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi)*.
- Al Hajaj, Abu Husain Muslim, 1992. *Shahih Muslim Juz III* (Beirut: Dar Al Fikr)
- Kurnia Sah, M Rizky dan La Ilman, 2018. *Al-Sharf Dalam Pandangan Islam*. Jurnal Ulumul Syar'i; Vol. 7 No. 2 Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Hidayatullah Balikpapan.
- Al-Malibari, Zainuddin. *Fathul Mu'iin*.tt
- Muhammad 'Umarah, Musthafa, 1940. *Jawahirul al-Bukhori*, Penerbit Toha Putra.Semarang